

## **BELAJAR BERDASAR REGULASI DIRI DALAM PERSIAPAN PERNIKAHAN UNTUK MEMBANGUN KELUARGA MASLAHAH**

**Walida Asitasari**

Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo  
walidaasitasari@iainponorogo.ac.id

**Abstrak:** Salah satu tantangan terbesar dalam mempersiapkan pernikahan adalah memahami dunia pernikahan. Para lajang perlu terus mendorong diri belajar dan memegang prinsip – prinsip dalam berumah tangga hingga akhirnya menemukan pasangan yang siap berkomitmen membangun rumah tangga yang maslahah. Studi ini menggunakan pendekatan *library research* dengan tujuan menghasilkan panduan awal bagi para lajang dalam menyiapkan diri membangun keluarga maslahah. Belajar Berdasar Regulasi Diri (BBRD) meliputi proses: 1) pembelajar menentukan standar dan target pencapaian diri, mengobservasi diri (*self observation*); 2) pembelajar menilai diri atas perfoma yang ditampilkan untuk mencapai tujuan (*self judgment*); 3) pembelajar mampu bereaksi atas hasil penilaian diri, dengan efikasi diri yang dimiliki mencapai tujuan dalam proses belajar (*self reaction*). Dalam menyiapkan diri membangun Keluarga Maslahah penting bagi lajang memiliki ketiga komponen sikap tersebut sehingga keluarga maslahah tercapai. Perlu dipahami bahwa BBRD ini membutuhkan kedewasaan sehingga hal ini bersesuaian dengan anjuran menikah diusia dewasa. Individu yang dewasa menyadari peran dan tugas – tugasnya, memiliki kematangan dalam berpikir, mengelola emosi, menjalin relasi sosial dan spiritualitasnya. Individu yang dewasa diharapkan siap dalam membangun keluarga yang dapat memberikan kemaslahatan kepada diri, keluarga, hingga kemaslahatan bagi semesta. Diantara fondasi Keluarga Maslahah adalah prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Kemudian pilar penyangga Keluarga Maslahah diantaranya: *mitsaqan ghalidlan, zawaj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, taradlin*.

**Kata Kunci:** belajar berdasar regulasi diri, usia dewasa, keluarga maslahah

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan sebagai suatu perjalanan spiritualitas memerlukan persiapan dan kesiapan yang matang dari para calon pengantin. Tidak jarang pernikahan dengan sebab – sebab tertentu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama salah satunya adalah pernikahan dini. Penyebab pernikahan dini diantaranya: untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, paksaan orangtua, terjadi kehamilan diluar nikah, melegalkan hubungan karena tidak ingin hubungan tanpa status, tradisi keluarga karena menghindari stigma perawan tua, kebiasaan atau adat istiadat setempat. Dampak negatif dari pernikahan dini adalah pendidikan anak (remaja) terputus, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan psikologis remaja yang buruk, kesehatan reproduksi yang rentan, dan bagi

anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan dini rentan terjadi perlakuan salah atau kekerasan yang mengakibatkan gangguan tumbuh kembang.<sup>1</sup>

Berdasarkan faktor penyebab dan dampak negatif yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya agama dan undang – undang pernikahan yang ada di Indonesia menganjurkan pernikahan dilaksanakan pada usia dewasa. Seperti yang diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia perkawinan baik bagi laki – laki dan perempuan adalah pada usia 19 tahun.<sup>2</sup> Pada usia ini dipandang individu sudah mencapai kematangan jiwa dan raganya. Hal ini juga disampaikan dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017 bahwa pernikahan hendaknya dilaksanakan pada usia dewasa Ketika kedua mempelai mencapai kematangan (*rushd*), sesuai dengan QS. Annisa ayat 6.<sup>3</sup>

Seseorang yang telah mencapai kematangan pada dasarnya akan mampu mengelola dirinya. Individu yang matang ketika memasuki kehidupan pernikahan diharapkan mampu membina hubungan yang baik dengan pasangan dan keluarga besar serta anak – anak buah pernikahan mereka. Dalam tinjauan psikologi perkembangan psikososial, individu yang telah memasuki masa dewasa menyadari bahwa peranannya pada masa dewasa adalah membangun hubungan yang harmonis (*intimacy*) dengan pasangannya.<sup>4</sup> Seseorang yang telah memasuki masa dewasa maka telah melampaui penemuan identitas diri dimasa remaja dan beranjak untuk menghadapi dan menyelesaikan tugas membangun keintiman. Selain itu pada masa dewasa, individu telah siap memegang peranan dan tanggung jawab kemandirian pekerjaan dan finansial, membangun hubungan kedekatan dengan sebayanya, dan berkomitmen.<sup>5</sup>

Selain kematangan psikososial, individu diharapkan juga memiliki kematangan dalam berpikir sehingga pada masa menyiapkan diri menjelang pernikahan dan juga

---

<sup>1</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol.7. No.2. Desember 2016. h.385 – 411

<sup>2</sup> Undang – Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Machrus, Adib dkk. Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. h. 32 – 33

<sup>4</sup> Santrock, J.W. Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, edisi 5 jilid II. Jakarta: Erlangga.2002. h.124-125

<sup>5</sup> *ibid*

menjalani kehidupan pernikahan memiliki kesiapan. Piaget menyebutkan bahwa remaja dan dewasa telah mengalami perkembangan cara berpikir yang lebih sempurna yaitu dalam tahapan operasional formal. Pada tahapan ini individu dapat berpikir dengan logis hal – hal yang abstrak. William Perry (1970) menyampaikan bahwa pada masa remaja biasanya perkembangan cara berpikir hanya tertuju pada hal – hal yang idealis dan berpikir hitam putih (pemikiran dualistic). Namun cara berpikir individu yang dewasa berkembang menjadi pemikiran relative (pemikiran beragam). Lebih lanjut K. Warner Schaie (1977) menyampaikan bahwa individu dapat mencapai tahapan berpikir tanggung jawab (responsibility stage) yaitu fase yang terjadi ketika keluarga terbentuk dan perhatian diberikan kepada keperluan – keperluan pasangan dan keturunan.<sup>6</sup> Cara berpikir yang dewasa menjadi modal dasar individu untuk menyiapkan diri (regulasi diri) menyongsong pernikahannya. Seseorang yang dianggap dapat mengelola dirinya adalah individu yang mampu mengobservasi atau memonitor dirinya (*self observation*), mampu menilai dirinya dengan melihat goal yang dituju dengan performa yang saat ini ditampilkannya (*self judgment*), mampu menerima perkembangan diri ke arah tujuan, sikap antisipatif, dan meningkatkan efikasi diri dalam menjaga motivasi diri mencapai tujuan (*self reaction*).<sup>7</sup> Penting bagi individu memiliki keterampilan sebagai pembelajar yang berdasar regulasi dirinya dalam menyiapkan diri memasuki jenjang pernikahan.

Penelitian ini bermaksud memberikan penguatan tentang anjuran menikah diusia dewasa. Lebih lanjut dalam paparan ini dimaksudkan agar individu mendapatkan panduan dan pemahaman langkah – langkah dan menyiapkan mental menyiapkan pernikahannya.

## **TANTANGAN MENIKAH DIUSIA MUDA**

Pernikahan dini beresiko menghadapi berbagai permasalahan diantaranya permasalahan kesehatan fisik yaitu rentannya pasangan untuk mengalami kehamilan diusia muda dan infeksi penyakit menular. Selain itu pernikahan dini juga memiliki resiko terjadinya gangguan kepribadian dan bagi anak yang dilahirkan beresiko terjadi kekerasan dan penelantaran.<sup>8</sup> Lebih lanjut pernikahan dini ini membawa dampak negatif bagi pasangan

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Schunk, Dale H. *Learning Theories: An Educational Perspective* (5th ed). New Jersey: Pearson Education Inc. 2008. h. 116 - 125

<sup>8</sup> Fadlyana, Eddy. Larasaty, Shinta. *Pernikahan USia Dini dan Permasalahannya: Saripediatri*. Vol. 11 No.2, Agustus 2009. h. 136- 140

suami istri dini dan anak yang dilahirkan diantaranya: kehamilan pada remaja rentan terjadinya anemia sehingga menyebabkan kematian ibu-anak, remaja kehilangan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, sempitnya mendapatkan kerja karena kurangnya keterampilan dan pendidikan yang belum tuntas sehingga mengekalkan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, pengetahuan yang minim atas pernikahan sehingga relasi pernikahan yang tidak berkualitas, sulit mewujudkan tujuan pernikahan, sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas karena minimnya pengetahuan dapat memicu perlakuan salah, kekerasan, sehingga anak beresiko mengalami gangguan perkembangan.<sup>9</sup> Mengapa demikian? Dalam sudut pandang psikologi perkembangan, setiap jenjang usia manusia mengembangkan dan memiliki tugas perkembangan yang spesifik sehingga apabila individu tersebut mendapatkan peranan – peranan yang melebihi kapasitasnya maka akan mengalami krisis. Apabila masa krisis ini tidak dapat diatasi dengan baik maka pada usia selanjutnya individu tersebut masih harus berjuang menyelesaikan tugas perkembangan sebelumnya dan sekaligus berjuang menjalankan tugas perkembangan pada usianya.<sup>10</sup>

Individu remaja dianggap belum matang dalam menghadapi dunia pernikahan. Berikut tinjauan psikologis individu pada masa remaja. Remaja berada pada usia mental yang belum dewasa, apalagi anak – anak. Pada masa remaja walau individu sudah dapat berpikir logis dan memahami hal – hal yang abstrak, namun pada tahap ini remaja masih berada pada tahapan berpikir dualistik. Cara berpikir dualistik cenderung membuat remaja berpikir hal – hal yang idealistik dan hitam putih.<sup>11</sup> Remaja akan cenderung berpikir tentang dirinya sendiri atau memiliki cara berpikir *egocentrism*. David Elkind menyampaikan remaja mengalami fenomena *adolescent egocentrism* yaitu tidak mampu memilah persepsi mereka atas persepsi orang lain terhadap mereka dengan apa yang sebenarnya oranglain tersebut pikirkan. Pada masa remaja ini mereka merasa orang lain sangat memerhatikan mereka seperti mereka memerhatikan dirinya sendiri. Sehingga seringkali pada masa remaja ini mereka menunjukkan perilaku yang mengundang perhatian, ingin diperhatikan, dan terlihat.<sup>12</sup> Dapat dibayangkan apabila

---

<sup>9</sup> Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol.7. No.2. Desember 2016. h.385 – 411

<sup>10</sup> Santrock, J.W. Life-span Development jilid 1 (terjemahan). 2002. Jakarta: Erlangga. h.40

<sup>11</sup> Santrock, J.W. Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, edisi 5 jilid II. Jakarta: Erlangga.2002. h. 92 – 93

<sup>12</sup> <https://courses.lumenlearning.com/wm-lifespandevelopment/chapter/cognitive-development-during-adolescence/> diakses tanggal 20-07-2021

dua insan remaja bersatu dalam pernikahan pada masa remaja ini. Mereka sama – sama berada pada tahapan egosentrisme. Bentuk egosentrisme lain yang terjadi pada remaja adalah *the personal fable* yaitu perasaan unik remaja yang membuat mereka merasa tidak ada orang lain yang mampu memahami perasaannya yang sesungguhnya.<sup>13</sup> Perasaan unik ini akan membawa remaja kepada perilaku berisiko karena remaja yakin bahwa dirinya luar biasa dan tidak mungkin terjadi hal buruk pada dirinya bahkan mereka merasa dapat kebal. Untuk itu, pada masa remaja ini seringkali terlihat perilaku nekat seperti pergaulan bebas, mencoba miras atau obat – obatan terlarang, berkendara tanpa sim dan perilaku nekat lainnya. Remaja laki – laki merasa lebih kebal dari pada remaja perempuan dan fenomena *the personal fable* ini berkorelasi dengan perilaku berisiko. Beberapa perilaku tersebut sebagian ahli berpendapat hasil dari tahapan berpikir operasional formal atau berpikir hipotetik yang mulai dimiliki remaja. Selain itu perilaku – perilaku berisiko tersebut menunjukkan ketidakmatangan remaja dalam berpikir.<sup>14</sup>

Pada masa remaja ini anak mengembangkan kemandirian sehingga biasanya interaksi dengan orangtua semakin berkurang. Interaksi yang berkurang ini tidak jarang menimbulkan konflik. Konflik yang tidak terkelola dengan baik dan menjadi mendominasi hubungan diantara remaja dan keluarga menjadi masa – masa sulit bagi keduanya. Konflik yang biasanya terjadi adalah karena mendefinisikan suatu isu masalah dengan sudut pandang masing – masing. Berdasarkan penelitian yang ada bahwa konflik antara anak dan keluarga dapat diatasi dengan baik ketika memiliki pola interaksi yang positif selama masa anak.<sup>15</sup> Pertanyaannya kemudian seberapa banyak kondisi pernikahan dini yang terjadi saat ini yang dilaksanakan dengan hubungan keluarga kondusif? Menurut Erikson remaja adalah masa identitas dan kebingungan identitas (*identity vs identity confusion*). Remaja mengalami masa – masa mencari dan menemukan siapa mereka, bagaimana mereka kelak, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya (Santrok, 2002).<sup>16</sup> Remaja adalah masa masa pencarian jati diri yaitu masa – masa mengintegrasikan pengalaman – pengalaman sebelumnya untuk membentuk identitas diri. Pada remaja, anak – anak mencoba berbagai tugas dan

---

<sup>13</sup> <https://www.verywellfamily.com/personal-fable-meaning-and-origins-3287995> diakses tanggal 20-07-2021

<sup>14</sup> Alberts, Amy. Elkind, David. Ginsberg, Stephen. The Personal Fable and Risk-Taking in Early Adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*. January 2007. 36. p.71-76

<sup>15</sup> Levine, L.E. Munsch, J. *Child development: an active learning approach*. SAGE Publication: California. 2011.p. 431 - 435

<sup>16</sup> Santrock, J.W. *Life-span Development* jilid 1 (terjemahan). 2002. Jakarta: Erlangga. h.40

peranan baru dalam masyarakat termasuk bergaul dengan teman sebaya untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan nilai – nilai yang sudah dipelajarinya dari keluarga. Dapat dibayangkan ketika tugas utama remaja ada mengenal lingkungan teman sebayanya dan pada saat yang sama harus dituntut untuk membentuk entitas baru yaitu keluarga baru dengan serangkaian tugas baru sebagai pasangan, orangtua, menantu, anggota masyarakat ditempat tinggalnya. Berbagai peranan tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab diantaranya sebagai pasangan memiliki tanggung jawab menjadi pasangan yang mandiri dan matang, sebagai orangtua menjalankan pengasuhan dan tanggungjawab nafkah, sebagai menantu memiliki tanggung jawab berkontribusi baik secara materiil dan nonmaterial, sebagai anggota masyarakat memiliki tanggung jawab berperan serta dalam kegiatan masyarakat, dll.

### ANJURAN MENIKAH DIUSIA DEWASA

Islam tidak menyebutkan secara spesifik usia kronologis individu yang dibolehkan menikah. Ada anjuran bahwa pernikahan hendaknya dilaksanakan ketika individu sudah baligh seperti yang disampaikan dalam QS. Annisa 4: 6

عُوا فَادْفَ رُشْدًا هُمْ مِنْ أَنْسْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَعُوبٍ إِذَا حَتَّ ْتَمَى الْيَ لَوَاتَ وَابٍ  
 وَلَمْ ُمُ أَمْوَالِ إِلَيْهِمْ  
 فَفَقِ كَانَ وَمَنْ عَفَفَ لَيْسَتْ فَنِيَّا غ كَانَ وَمَنْ يَكْبَبَ ُوا أَنْ وَبَدَارًا إِسْرَافًا تَ َكُلُوْهَا  
 بِ ِلْمَعْرُوفٍ لِيَأْكُلَ فَيَا  
 بَا حَسِيٍّ بِلِّ وَكَفَى عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ عْتَمَ دَفَ فَإِذَا

*Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (QS. An-nisa 4:6)*

Namun demikian berdasarkan ayat tersebut dapat dimaknai bahwa penting menandai usia dewasa (kematangan) dengan kecerdasan yaitu berfungsinya akal sehat secara sempurna (taklif).<sup>17</sup> Beberapa madzhab memiliki pandangannya terkait batas usia pernikahan ini. Syafi’iah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa anap

<sup>17</sup> Machrus, Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. h. 32 – 33

perempuan dimulai umur 15 tahun walau mereka menerima bahwa tanda – tanda kedewasaan diantaranya datangnya haid bagi perempuan dan mimpi bagi laki – laki. Akan tetapi tanda – tanda tersebut tidak sama munculnya pada setiap orang. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki – laki dan 17 tahun bagi perempuan. Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang ketika berumur 18 tahun bagi laki – laki dan perempuan. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki – laki dan 9 tahun bagi perempuan. Beberapa perbedaan pendapat tersebut Imam Abu Hanifah yang memberikan batasan usia tertinggi.<sup>18</sup>

Usia dewasa dalam Islam biasa disebut dengan *mukallaf*. Individu yang mukallaf bukan hanya telah mencapai akil baligh namun juga cerdas, akal nya berfungsi dengan baik dan minimal berusia 18 tahun.<sup>19</sup> Menurut Syeikh Muhammad Nawawi mukallaf mengandung tiga unsur yaitu manusia, baligh, dan berakal. Manusia makhluk Allah sebagai pihak yang pengemban taklif. Manusia memiliki kemampuan untuk mengemban taklif karena memiliki kelengkapan jasmani dan ruhani. Unsur baligh menjadi batasan secara umum sebagai mukallaf. Baligh ditandai kondisi fisik dan psikis mampu mengemban taklif. Menurut Imam Syafi'i sebagai Imam yang diikuti Imam Nawawi, menyatakan bahwa baligh ditandai oleh usia lima belas tahun (tahun qamariyah) atau telah bermimpi senggama, atau terjadi haid pada perempuan. Unsur yang ketiga adalah akal. Dengan akal individu mempunyai pengetahuan dirinya dalam kehidupan. Akal yang dapat berfungsi baik dapat membantu manusia memahami informasi, pesan syari'at.<sup>20</sup>

Hukum positif yang ada di Indonesia juga menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan bagi laki – laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>21</sup> Hal ini tertuang dalam Undang – Undang RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penjelasan dalam UURI nomor 16 tahun 2019 diantaranya terjadinya perubahan ini karena adanya Undang – Undang nomor 23

---

<sup>18</sup> Shodikin, Akhmad. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan: Mahkamah. Vol.9.No.1 Januari-Juni 2015. h. 114 - 124

<sup>19</sup> Jamal, Irwansyah Muhammad. Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam bidang jinayah: LEGITIMASI. Vol.9. No.2 Juli – Desember 2020. h.178 - 195

<sup>20</sup> Tihami. Taklif dan Mukallaf: Al-Qalam No.74/XIV/1998. h.75 - 108

<sup>21</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak adalah belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tidak terdapat perbedaan usia antara laki – laki dan perempuan dalam rangka menghindarkan dari diskriminasi jenis kelamin dan memastikan keduanya mendapatkan hak – hak dasar warga negara yang sesuai konstitusi diantaranya hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan. Perubahan batasan usia pernikahan ini juga didasari atas resiko dan dampak dari pernikahan dini seperti yang telah dijelaskan. Perubahan batasan usia minimal perkawinan ini juga diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak – hak anak.<sup>22</sup> Diantara hak – hak adalah untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlakuan salah, tidak terpenuhinya hak dan perlakuan kekerasan serta diskriminasi rentan terjadi pada pernikahan dini dari individu – individu yang belum matang.

Dalam tinjauan psikologis, individu dewasa dianggap sudah matang dan memang memiliki tugas perkembangan untuk membangun hubungan intim dengan teman sebaya, membangun kemandirian finansial dan pekerjaan serta siap berkomitmen. Siklus kehidupan keluarga dimulai dari: 1) individu dewasa muda beranjak dari rumah, memulai hidup sendiri (*leaving home an becoming a single adult*). Siklus ini dimulai dengan pelepasan keluarga dewasa muda oleh keluarga asalnya. Pada masa pelepasan ini dewasa muda mulai mencari pengganti emosional, merumuskan tujuan hidupnya, membangun identitas, dan menjadi lebih mandiri sebelum bergabung dengan keluarga baru. 2) Siklus berlanjut dengan penggabungan keluarga melalui pernikahan dan memiliki pasangan baru (*new couple*). Melalui pernikahan seolah – olah hanya dua individu yang bersatu. Namun pada dasarnya terjadi penggabungan dua sistem keluarga yang kemudian melahirkan suatu system yang baru yaitu hadirnya sepasang individu membentuk keluarga baru. Pada siklus ini terjadi proses emosional yaitu komitmen kedua pihak dengan sistem yang baru mereka bangun. 3) Lalu siklus keluarga berlanjut menjadi orangtua dan keluarga dengan anak (*becoming parents and a family with children*). Pada fase ini pasangan menerima hadirnya anggota keluarga baru yang berarti bertambahnya peranan sebagai orangtua yang membutuhkan komitmen sepanjang hayat disamping harus memiliki kesiapan menghadapi perubahan

---

<sup>22</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perkembangan anaknya. 4) Individu dewasa dalam keluarga berlanjut pada siklus keluarga dengan anak remaja (*family with adolescents*). Pada siklus ini keluarga akan bergulat sepanjang kurang lebih 10 – 15 tahun menerima perubahan anak menjadi remaja dengan yang menuntut otonomi dan masa penemuan identitas diri. Kemudian siklus keluarga akan berlanjut menjadi 5) keluarga pada kehidupan usia tengah baya; 6) dan keluarga pada kehidupan usia lanjut.<sup>23 24</sup>

Dengan menimbang siklus kehidupan keluarga tersebut betapa kematangan dalam berpikir, bersikap, dan bersosial sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan individu yang tidak hanya siap secara lahiriah namun juga secara batiniah untuk menempuh pernikahan. Kesiapan secara fisik saja yang ditandai dari perubahan hitungan jumlah usia kronologis dan perubahan kondisi jasmani seseorang yang telah mencapai kematangan tidak akan cukup. Kesiapan mental yang ditandai dengan kematangan dalam berpikir dan bertindak juga masih harus disertai dengan kematangan spiritualitas karena pernikahan bukan hanya aktivitas biologis namun juga perjalanan ruhani. Pemahaman akan hakikat pernikahan, bersatunya dua makhluk Tuhan, yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan didalamnya sehingga perjalanan pernikahan tersebut membawa kemaslahatan bagi keduanya dibutuhkan individu yang benar – benar telah dewasa.

### **SIKAP BBRD SEBAGAI BEKAL MEMASUKI PERNIKAHAN**

\Seseorang dianggap dewasa apabila mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang terkelola. Individu pada dasarnya memiliki kapasitas mengelola dirinya (regulasi diri). Seseorang dapat dikategorikan sebagai individu yang mampu mengelola dirinya ketika memiliki sikap belajar sepanjang hayat yang disertai kemampuan memantau dirinya sendiri mengarah kepada tujuan (*self-observation*), menilai perfoma dirinya untuk mengarah pada tujuan (*self-judgment*), mampu menerima perkembangan diri ke arah tujuan, sikap antisipatif, dan meningkatkan efikasi diri dalam menjaga motivasi diri mencapai tujuan (*self-reaction*).<sup>25</sup>


---

<sup>23</sup> Kidman, Antony. Family Life: Adapting to Change a Self Help Manual. Australia: McPherson's Printing Group. 1995. p. 16 – 19

<sup>24</sup> Santrock, J.W. Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, edisi 5 jilid II. Jakarta: Erlangga.2002. h.114 - 116

<sup>25</sup> Schunk, Dale H. Learning Theories: An Educational Perspective (5<sup>th</sup> ed). New Jersey: Pearson Education Inc. 2008. h. 116 - 125

Individu dewasa yang masih melajang perlu mestrukturisasi proses persiapan dirinya dalam memasuki jenjang pernikahan melalui proses belajar. Berdasarkan teori sosial-kognitif, proses belajar merupakan interaksi resiprokal antara perilaku, lingkungan, factor personal. Individu yang memiliki keyakinan atau efikasi diri mengelola perilakunya maka akan menunjukkan perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Begitu juga lingkungan atau orang lain yang melakukan suatu hal tertentu akan memengaruhi efikasi diri atau keyakinan diri individu.



Proses belajar berdasar regulasi diri meliputi tiga fase: fase *forethought* merupakan fase yang memuat perfoma aktual pembelajar yang merujuk pada proses yang direncanakan dilakukan pada fase Tindakan. Pada fase *performance or volitional control* meliputi proses yang terjadi selama belajar yang membutuhkan atensi dan Tindakan. Fase *self-reflection* terjadi setelah perfoma, pembelajar merespon atas usaha yang dilakukannya.<sup>26</sup>

Proses regulasi diri dalam belajar meliputi observasi diri (*self observation*). Pada proses observasi diri ini pembelajar perlu melihat kebiasaan atau pola yang selama ini dilakukannya (*regularity*). Selain itu, pembelajar perlu segera merekam perilaku belajarnya dari pada menunggu dalam waktu lama. Lebih lanjut pembelajar mengobservasi diri dengan merekam hubungan terkait dengan perilaku dan konsekuensinya.<sup>27</sup>

Menilai diri (*self-judgment*) juga merupakan proses dalam belajar berdasar regulasi diri. Pada proses ini pembelajar membandingkan perfoma saat ini dengan tujuan yang akan dicapainya. Pada proses menilai diri sendiri, pembelajar membandingkan dirinya dengan standar absolut (standar yang telah ditentukan) atau

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

standar normatif (standar berdasarkan perfoma orang lain). Standar ini yang membuat pembelajar termotivasi dan memahami perkembangan dirinya. Tujuan (*goal*) perlu disusun dengan lengkap yaitu spesifik dijabarkan dengan jelas dan kongkrit (*specificity*), perlu disusun menjadi tujuan – tujuan jangka pendek (*proximity*), dan tingkat kesulitan bertahap dan dapat dicapai (*difficulty*). Selain itu pembelajar dapat menilai perfoma ketika *goal* yang ingin diraihinya bermakna dan penting. Lebih lanjut, pembelajar dapat menilai dirinya mengalami perkembangan atau tidak ketika memiliki atribusi diri. Ketika seseorang mendapatkan umpan balik (baik oleh dirinya sendiri atau orang lain), maka akan membuatnya meningkatkan diri dalam belajar, begitu juga sebaliknya.<sup>28</sup>

Proses menilai diri akan mengantarkan pembelajar pada proses bereaksi terhadap *goal* yang telah ditetapkannya. Keyakinan pembelajar hasil dari penilaian diri akan membuatnya berkembang ke arah pencapaian tujuan. Penghargaan dari eksternal pembelajar akan meningkatkan efikasi diri. Hal ini membuat keyakinannya tervalidasi bahwa dirinya menunjukkan perkembangan diri.<sup>29</sup>

Proses belajar berdasar regulasi diri memerlukan kerangka berfikir, agar proses belajar menjadi suatu proses yang sistematis. Dalam padangan teori sosial-kognisi, regulasi diri pilihan pembelajar memegang peranan penting pada proses belajar. Belajar Berdasar Regulasi Diri dapat diawali dengan menentukan isu belajar, sehingga dimensi belajar menjadi lengkap. Kemudian pembelajar dapat mengidentifikasi potensi pilihan – pilihan atas dimensi belajar. Pada proses belajar berdasar regulasi diri atribusi diri memegang peranan penting sehingga pembelajar dapat terus berproses meregulasi dirinya.<sup>30</sup>

<b>Isu Pembelajaran</b>	<b>Dimensi Belajar</b>	<b>Kondisi Pembelajar</b>	<b>Atribusi Regulasi Diri</b>	<b>Subproses Regulasi Diri</b>
Mengapa	Motivasi	Pilihan untuk berpartisipasi	Motivasi diri	Efikasi diri dan goal diri
Bagaimana	Metode	Pilihan cara	Direncanakan	Perfoma rutin

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

			atau otomatis	atau menggunakan strategi
Kapan	Waktu	Pilihan tenggat waktu	Tepat waktu dan efisien	Manajemen waktu
Apa	Perilaku	Pilihan perilaku yang diharapkan	Sadar atas perfoma diri	Observasi diri, penilaian diri, reaksi diri
Dimana	Lingkungan Fisik	Pilihan latar tempat	Peka terhadap sumber daya dan yang ada disekitar	Strukturisasi lingkungan
Denga siapa	Sosial	Pilihan rekan, teladan, atau ahli	Peka terhadap sumber daya sosial	Selektif dalam pencarian bantuan

Memasuki usia dewasa banyak hal yang perlu dipersiapkan tentang dunia pernikahan. Dengan memahami proses belajar berdasar regulasi diri maka individu – individu yang sedang menyiapkan diri diharapkan memiliki sebuah rencana belajar yang terstruktur. Pengalaman belajar yang terstruktur ini harapannya dapat membantu para lajang siap lahir batin dalam memasuki pernikahan. Selain itu, dengan pengalaman belajar yang berbasis regulasi diri, keputusan – keputusan yang diambil menjelang pernikahan dapat dijadikan pijakan yang kokoh untuk menopang ketahanan keluarganya kelak.

### **BBRD SEBAGAI JALAN MERAH KEMASLHATAN KELUARGA**

Bersatunya dua individu dalam suatu lembaga pernikahan membentuk keluarga mensyaratkan kedewasaan dalam aspek biologis, kognisi, emosi, sosial, serta spiritual. Pernikahan bukan hanya aktivitas administratif halal hitam diatas putih, namun aktivitas ibadah. Pernikahan adalah perjalanan spiritual yang menuntut pemahaman pelakunya

dalam memahami hakikat penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah fil ‘ardl,<sup>31</sup> dan memahami misi keislaman rahmat bagi semesta alam<sup>32</sup>. Pemahaman penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi yaitu individu memahami bahwa keberadaannya untuk beribadah kepada Allah menjalankan perintah – perintah dan menjauhi larangan – larangan Allah swt. Keberadaan individu di dunia dengan tujuan memakmurkan bumi dan segala aktivitas yang dijalankannya bersesuaian dengan tuntunan Allah swt.<sup>33</sup> Kesadaran atas keberadaannya dimuka bumi akan termanifestasikan dengan amal saleh. Ibadah dan amal saleh individu didasari atas keimanannya sehingga individu tersebut dapat merasakan anugerah spiritual.<sup>34</sup> Pemahaman bahwa manusia adalah hamba Allah akan membawa pada pemahaman bahwa relasi antar manusia dalam keluarga adalah berlandaskan keimanan kepada Allah swt memperlakukan sesama manusia sesuai tuntunan, menyadari hak dan kewajibannya sebagai suami isteri atau sebagai orangtua dari anak – anaknya. Pemahaman akan hakikat penciptaan dan keberadaan manusia di dunia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, akan melahirkan perilaku yang memberikan kemaslahatan bagi sekitarnya hingga semesta bumi tempat individu tersebut tinggal.<sup>35</sup>

Kemaslahatan keluarga berarti relasi yang terjadi diantara anggota keluarga berorientasi manfaat dan menghindarkan dari relasi – relasi yang menimbulkan mafsadat. Tidak ada satu pihak yang merasa diuntungkan atau satu pihak yang merasa dirugikan, namun interaksi masalah adalah kedua pihak merasa saling mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Indikator keluarga masalah diantaranya: a) suami-istri yang salih yang perilakunya mendatangkan faedah bagi dirinya sendiri, anak – anak, dan lingkungan sekitarnya sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang adapat menjadi suri tauladan (uswatun hasanah) bagi anak – anaknya maupun orang lain; b) anak – anak yang baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat; c) Pergaulan yang baik, yaitu prgaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip hidupnya; d) berkecukupan

---

<sup>31</sup> Rajab, Khairunnas. Psikoterapi Islam: Fiqh dan KHI. Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 2019. h.48 - 51

<sup>32</sup> Salim, Mujibburrahman. Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU): Al-Mazahib. Vol.5. No.1. Juni 2017. h.81 – 94

<sup>33</sup> Muhammad Thaib Muhammad. Kualitas Manusia dalam Pandangan Al-Qur’an: Al-Mu’ashirah. Vol.13, No.1. Januari 2016. h. 1 - 10

<sup>34</sup> Sutoyo, Anwar. Bimbingan & Konseling Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015. h. 58 – 80

<sup>35</sup> <https://pasca.uin-malang.ac.id/tugas-manusia-di-bumi/diakses> tanggal 22 Juli 2021

rezekinya, dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>36</sup> Kemaslahatan dalam keluarga dapat tercapai apabila anggotanya berkomitmen memperoleh kemanfaatan dan menghindarkan diri dari kemafsadatan dengan memelihara *maqasid al-Syariah* (tujuan syari'at) diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, memelihara harta.<sup>37</sup>

Dalam membina keluarga yang kokoh perlu dilandasi dengan fondasi dan pilar yang kokoh. Diantara fondasi Keluarga Masalah adalah prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Kemudian pilar penyangga Keluarga Masalah diantaranya: *mitsaqan ghalidlan, zawaj, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah, taradlin*. Fondasi Keluarga Masalah adalah sikap adil (*muadalah*). Sikap adil ini baik kepada diri sendiri, pasangan, anak – anak, dan lingkungan sekitarnya.<sup>38</sup> Hal ini juga diperintahkan dalam Al-Qur'an surat An\_Nahl ayat 90 yang artinya Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".<sup>39</sup> Sikap keseimbangan (*muwazannah*) juga menjadi fondasi dalam keluarga. Menjaga keseimbangan berarti dalam keluarga masing – masing anggota terpenuhi hak – haknya dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Sedangkan sikap *mubadalah* dalam keluarga merujuk pada cara pandang kemitraan, Kerjasama dan kesalingan dalam berelasi.<sup>40</sup> Selanjutnya bangunan kemaslahatan keluarga perlu ditopang dengan prinsip: a) *mitsaqan ghalidlan*, masing – masing memahami bahwa pernikahan janji kokoh (komitmen) bukan hanya kepada pasangannya namun akad dihadapan Allah swt dan keluarga besarnya;<sup>41</sup> b) *zawaj* bahwa keluarga tidak dapat dijalankan sendirian yaitu perlu dilakukan bersama berpasangan; c) *mu'asyarah bil ma'ruf*, pergaulan/relasi dalam keluarga perlu dijalankan secara layak. Norma *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan puncak etika pergaulan manusia yang d) *musyawarah*, komunikasi dalam keluarga

---

<sup>36</sup> Salim, Mujibburrahman. Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU): Al-Mazahib. Vol.5. No.1. Juni 2017. h.81 – 94

<sup>37</sup> Arifiani, Feni. Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia: SALAM. Vol.8. No. 2. 2021 h. 533 – 554

<sup>38</sup> <http://www.luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil.html> diakses tanggal 22 Juli 2021

<sup>39</sup> QS. An-Nahl 16:90

<sup>40</sup> Wagianto, Ramdan. Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. Vol.20 No.1 Januari-Juni 2021. h.1-17

<sup>41</sup> Musthofa, Khabib. Sugiono. Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah: LEGITIMA. Vol. 2. No.2 Juni 2020. h.153 – 170

masing – masing pihak perlu berpikir secara terbuka sehingga dapat dilakukan musyawarah dalam mengatasi persoalan sehari – hari; e) *taradlin*, sikap saling rela ditunjukkan dengan kerelaan kedua pihak atas sikap, perilaku, karakteristik yang mewarnai kehidupan rumah tangga sehingga setiap keputusan yang dijalankan, keduanya saling rela. Sikap saling rela keduanya yang akan menjadi perantara jalan menuju surga bagi keduanya.<sup>42</sup>

Pemahaman atas Kemaslahatan Keluarga tidak akan cukup tanpa dibarengi sikap belajar berdasar regulasi diri. Pernikahan yang penuh mawaddah dan rahmah yang membawa ketenangan jiwa perlu diwujudkan dalam bentuk relasi antar pasangan, anggota keluarga, lingkungan sosial, lingkungan tempat tinggal dan bumi yang dihuni penuh dengan kemaslahatan. Individu perlu menetapkan tujuan pernikahan adalah kemaslahatan keluarga. Menuju kemaslahatan keluarga masing – masing individu dapat mempersiapkan diri dengan memahami konsep Keluarga Masalah. Saat individu sudah menyiapkan diri dan tahu tujuan yang akan dituju, maka individu dapat melakukan pemantauan terhadap dirinya (*self observation*). Kemudian ia mampu menilai perkembangan dirinya mendekat pada tujuan atau justru jauh dari tujuan (*self judgment*). Selanjutnya pada proses pencapaian tujuan ini individu tetap memiliki efikasi diri, keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai walau pada prosesnya mungkin tidak mudah atau terdapat tantangan – tangan. Sikap belajar seperti inilah yang akan membuat individu memiliki ketahanan (*resiliensi*) nantinya dalam memasuki gerbang pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan diusia muda penuh dengan tantangan diantaranya kehamilan pada remaja rentan terjadinya anemia sehingga menyebabkan kematian ibu-anak, remaja kehilangan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, sempitnya mendapatkan kerja karena kurangnya keterampilan dan pendidikan yang belum tuntas sehingga mengekalkan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, pengetahuan yang minim atas pernikahan sehingga relasi pernikahan yang tidak berkualitas, sulit mewujudkan tujuan pernikahan, sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas karena minimnya pengetahuan dapat memicu perlakuan salah, kekerasan, sehingga anak beresiko mengalami gangguan perkembangan. Permasalahan – permasalahan pernikahan

---

<sup>42</sup> Look.cit

diusia muda dikarenakan individu belum memiliki kematangan dalam emosi, berpikir, bertindak, bersosial, serta beragama.

Menikah diusia dewasa dianjurkan sehingga individu memiliki kesiapan jasmani, mental, dan spiritual. Individu yang dianggap secara fisik siap dengan munculnya tanda – tanda baligh diiringi dengan kesiapan mengemban taklif (mukallaf). Selain itu secara psikologis individu yang berada tahapan perkembangan dewasa memiliki tugas perkembangan membangun keintiman dengan sebaya untuk berkeluarga serta kemandirian dalam pekerjaan dan finansial. Menikah diusia dewasa meminimal resiko keretakan rumah tangga serta dianggap mampu mencapai kondisi keluarga yang membawa kemaslahatan.

Kemaslahatan keluarga tercapai dengan memahami hakikat penciptaan manusia dan kedudukan manusia disisi Allah swt. Keluarga Masalah ditopang oleh fondasi *muadalah, muwazanah, dan mubadalah*. Selain itu, Keluarga Masalah berdiri dengan pilar: ) *mitsaqan ghalidlan, zawaj, musyawarah, taradlin, dan mu'asyarah bilma'ruf*. Kemaslahatan keluarga dicapai dengan sikap belajar untuk memahami berbagai konsep dan hal – hal terkait dengan pernikahan yang didasarkan pada sikap belajar berdasar regulasi diri. Dalam rangka menyiapkan diri memasuki gerbang pernikahan, individu perlu mengembangkan diri dengan sikap belajar berdasar regulasi diri yang memuat proses: observasi diri (*self-observation*), penilaian diri (*self judgment*), dan reaksi diri (*self reaction*). Belajar Berdasar Regulasi Diri lintasan pengalaman yang dapat digunakan dan membantu para lajang menyiapkan diri memasuki dunia pernikahan.

## REFERENSI

- Alberts, Amy. Elkind, David. Ginsberg, Stephen. The Personal Fable and Risk-Taking in Early Adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*. January 2007. 36. p.71-76
- Arifiani, Feni. Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalat dan Hukum Perkawinan di Indonesia: SALAM. Vol.8. No. 2. 2021 h. 533 – 554
- Fadlyana, Eddy. Larasaty, Shinta. Pernikahan USia Dini dan Permasalahannya: *Saripediatri*. Vol. 11 No.2, Agustus 2009. h. 136- 140
- <https://courses.lumenlearning.com/wm-lifespanddevelopment/chapter/cognitive-development-during-adolescence/> diakses tanggal 20-07-2021
- <https://jdihn.go.id/files/4/2019uu016.pdf> diakses tanggal 20 Juli 2021
- <http://www.luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Masyarakat/Adil.html> diakses tanggal 22 Juli 2021
- <https://pasca.uin-malang.ac.id/tugas-manusia-di-bumi/> diakses tanggal 22 Juli 2021

- <https://www.verywellfamily.com/personal-fable-meaning-and-origins-3287995> diakses tanggal 20-07-2021
- Jamal, Irwansyah Muhammad. Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam bidang jinayah: LEGITIMASI. Vol.9. No.2 Juli – Desember 2020. h.178 – 195
- Kidman, Antony. Family Life: Adapting to Change a Self Help Manual. Australia: McPherson's Printing Group. 1995. p. 16 – 19
- Levine, L.E. Munsch, J. 2011. Child development: an active learning approach. SAGE Publication: California
- Machrus, Adib dkk. Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017. h. 32 – 33
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol.7. No.2. Desember 2016. h.385 – 411
- Muhammad Thaib Muhammad. Kualitas Manusia dalam Pandangan Al-Qur'an: Al-Mu'ashirah. Vol.13, No.1. Januari 2016. h. 1 – 10
- Musthofa, Khabib. Sugiono. Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah: LEGITIMA. Vol. 2. No.2 Juni 2020. h.153 – 170
- QS. An-Nahl 16:90
- Rajab, Khairunnas. Psikoterapi Islam: Fiqh dan KHI. Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 2019. h.48 – 51
- Salim, Mujibburrahman. Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU): Al-Mazahib. Vol.5. No.1. Juni 2017. h.81 – 94
- Santrock, J.W. 2002. Life-span Development jilid 1 (terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Santrock, J.W. Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, edisi 5 jilid II. Jakarta: Erlangga.2002. h.124-125
- Schunk, Dale H. Learning Theories: An Educational Perspective (5<sup>th</sup> ed). New Jersey: Pearson Education Inc. 2008. h. 116 – 125
- Shodikin, Akhmad. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan: Mahkamah. Vol.9.No.1 Januari-Juni 2015. h. 114 – 124
- Sutoyo, Anwar. Bimbingan & Konseling Islami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015. h. 58 – 60
- Tihami. Taklif dan Mukallaf: Al-Qalam No.74/XIV/1998. h.75 - 108
- Undang – Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wagianto, Ramdan. Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. Vol.20 No.1 Januari-Juni 2021. h.1-17